



**BUPATIHALMAHERASELATAN**

**PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 26 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dmas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pom a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961),
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264),

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 59),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187),
- 5 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,

Memperhatikan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/4257/OTDA tertanggal 29 Juni 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan
- 4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dmas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 8 Dinas adalah Dmas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan
- 9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada Dmas Kelautan Dan Perikanan
- 10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dinas Kelautan Dan Perikanan
- 11 Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah
- 12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
- 13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- 14 Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dmas Kelautan Dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan terdiri atas
  - a Dinas,
  - b Sekretariat Dinas, terdiri dari
    - 1 Sub bagian Umum dan Keuangan, dan
    - 2 Kelompok Jabatan Fungsional
  - c Bidang Perikanan Tangkap, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
  - d Bidang Perikanan Budidaya, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
  - e Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
  - f Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini

## Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

### Paragraf 1 DINAS

### Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi

- 1 Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan,
- 2 Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan,
- 3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah

- kabupaten/ kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan,
- 4 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2  
SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat Dmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawain, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi

- 1 Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan,
- 2 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kelautan dan Perikanan,
- 3 Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dmas Kelautan dan Perikanan,
- 4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan,
- 5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,
- 6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dmas Kelautan dan Perikanan,
- 7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan Laporan Keuangan Dinas,
- 8 Pengelolaan kepegawain di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan,
- 9 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan
- 11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan

#### Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Umum Dan Keuangan menyelenggarakan fungsi

- 1 Pelaksanaan administrasi kepegawaian,
- 2 Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha,
- 3 Pelaksanaan urusan rumah tangga,
- 4 Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemerksaaan keuangan,
- 5 Pelaksanaan perbendaharaan, dan
- 6 Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Paragraf 3

### BIDANG PERIKANAN TANGKAP

#### Pasal 10

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan bidang perikanan tangkap

#### Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang perikanan tangkap,
- 2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perikanan tangkap,
- 3 Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pengembangan perikanan tangkap,
- 4 Pelaksanaan penetapan standar dan kriteria pengembangan usaha perikanan tangkap,
- 5 Pemberian pendidikan, pelatihan serta bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan usaha perikanan tangkap,
- 6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada bidang perikanan pangkap,
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 4  
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Pasal 12

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan bidang perikanan budidaya

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, bidang perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi

- 1 Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pengembangan usaha perikanan budidaya,
- 2 Pelaksanaan penetapan standar dan kriteria pengembangan usaha perikanan budidaya,
- 3 Pemberian pendidikan, pelatihan serta bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan usaha perikanan budidaya,
- 4 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan usaha perikanan budidaya,
- 5 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada bidang perikanan budidaya,
- 6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 5  
BIDANG PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENGAWASAN  
SUMBERDAYA PERIKANAN

Pasal 14

Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan,
- 2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan,

- 3 Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan pada kegiatan-kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan distribusi ikan,
- 4 Pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan,
- 5 Penantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan,
- 6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### Pasal 16

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

### **BAB IV ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### Bagian Kesatu Eselonisasi

#### Pasal 17

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon IIb,
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIa,
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIb,
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa

#### Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 18

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati

### **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA**

#### Bagian Kesatu Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat

- administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan,
  - (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
  - (5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada kepala dmas
  - (6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
  - (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
    - a Ketua Tim, dan
    - b Anggota Tim
  - (8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dari perangkat daerah yang membidangi
  - (9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit organisasi tersebut atau diluar unit organisasi, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi,
  - (10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif
  - (11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
  - (12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua  
Jabatan Pelaksana

Pasal 20

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
  - a Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III
  - b Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV
- (3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/ Bupati
- (4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

**BAB VI**  
**TATAKERJA**

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan, dan
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 23

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, pejabat yang menduduki jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya jabatan baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati ini

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera  
Selatan

Ditetapkan di Labuha  
Pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN



Diundangkan di Labuha  
pada tanggal 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,




BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023  
NOMOR .....

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

**RUSDI HASAN, SH.MH**  
Nip. 19830702 200812 1 002

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**



BUPATI HALMAHERA SELATAN  
*USMAN SIDIK*  
USMAN SIDIK